



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ **163** /35.73.112/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 42);

12. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. memfasilitasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. menetapkan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai, pengaduan pelayanan publik, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. memfasilitasi koordinasi dengan kementerian dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e. menyusun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem informasi pada Perangkat Daerah;
- f. menyusun portofolio atau inventarisasi aplikasi yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- g. melakukan transfer pengetahuan program kegiatan kepada Perangkat Daerah;
- h. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi internal sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan evaluasi internal sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi seluruh perangkat daerah yang terkait;
- j. menyiapkan instrumen evaluasi internal dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan evaluasi internal dan mengumpulkan data pendukung bagi seluruh instrumen mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;
- l. menyusun dokumen evaluasi internal;
- m. menyerahkan dokumen evaluasi internal kepada pemerintah pusat mengikuti mekanisme dalam pedoman yang telah ditetapkan;
- n. mengikuti seluruh tahap fase evaluasi eksternal sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Malang.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 April 2023  
WALIKOTA MALANG,

  
SUTIAJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ 163 /35.73.112/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

- I. Tim Pengarah :
- a. Ketua : Walikota Malang.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Malang.
  - c. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kota Malang.
- II. Tim Pelaksana :
- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Malang.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Malang.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
  - d. Anggota :
    1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Malang;
    2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Malang;
    3. Unsur Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Malang;
    4. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat  
Daerah Kota Malang;
    5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Malang; dan
    6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Malang.

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI